

# Unplanned Complication and How to Ethically Deal With it?

(Komplikasi yang tidak direncanakan dan bagaimana mengatasinya secara etis?)

**Sophan Y. Warnasouda**

**Lecturer at Medical Fac; Pasundan Univ; Bandung**

sophanwarnasouda@yahoo.com

# 2017 di UNSUD, Purwokerto



# PENDAHULUAN

- **Tujuan utama** pada pelaksanaan profesi kedokteran adalah untuk mengatasi penderitaan dan memulihkan kesehatan orang yang sakit (pasien).
- **Pelayanan kedokteran yang baik :**
  - adalah yang dapat memenuhi **kebutuhan** masyarakat, **bermutu & terjangkau**.
  - Untuk dapat memberikan pelayanan kedokteran paripurna bermutu (**preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif**) bukan saja ditentukan oleh pengetahuan dan keterampilan, melainkan juga oleh **perilaku** (professional behaviour), **etik** (bioethics) dan **moral** serta **hukum**.

# ETIKA KEDOKTERAN

- Seorang dokter mempunyai kewajiban mengikuti peraturan, baik etik maupun undang-undang. Kewajiban seorang dokter menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) 2012 Pasal 1 adalah bahwa setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan **sumpah dan atau janji dokter**.
- Demikian pula menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (UUPK) Pasal 51 berbunyi, “Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;” .....

# ETIK KEDOKTERAN

Etik kedokteran merupakan "terjemahan" dari asas-asas etika menjadi ketentuan-ketentuan pragmatis yang memuat hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang harus dihindari. Aturan-aturan etika yang disusun oleh **asosiasi** atau perhimpunan keprofesian sebagai pedoman perilaku bagi anggota-anggota profesi itu, umumnya dinamakan kode etik (Inggris: code of ethics).

**Kode Etik Kedokteran** dapat diartikan sebagai seperangkat (tertulis) tentang peraturan-peraturan etika yang memuat **amar** (apa yang dibolehkan) dan **larangan** (apa yang harus dihindari) sebagai pedoman pragmatis bagi dokter dalam menjalankan profesinya.

Dapat juga dikatakan, Kode Etik Kedokteran adalah buku yang memuat aturan-aturan etika bagi dokter.

# Prinsip Etika Kedokteran

Dalam profesi kedokteran dikenal 4 prinsip moral **Bioetika** utama, yaitu:

1. **Otonomi**, → menghormati hak-hak pasien (the rights to self determination),
2. **Beneficience**, → mengutamakan tindakan yang ditujukan ke kebaikan pasien;
3. **Non maleficence**, → melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien.

Prinsip ini dikenal sebagai “primum non nocere” / “above all do no harm”,

4. **Justice**, yaitu prinsip moral yang mementingkan fairness dan keadilan dalam mendistribusikan sumberdaya (distributive justice).

# KODEKI

Dalam kodeki, ada 4 (empat) macam kewajiban dalam profesi kedokteran, yakni:

1. Kewajiban umum;
2. Kewajiban Dokter Terhadap Pasien;
3. Kewajiban Dokter Terhadap Teman Sejawat;
4. Kewajiban Dokter Terhadap Diri Sendiri.

# KODEKI

- Dalam KODEKI telah diatur perbuatan atau tindakan yang termasuk kategori pelanggaran yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni :
  1. pelanggaran yang bersifat etika murni ; dan
  2. pelanggaran yang bersifat etikolegal.
- Pelanggaran yang bersifat etika murni adalah perbuatan atau tindakan yang hanya melanggar norma etika seperti yang diatur dalam **KODEKI**.
- Adapun pelanggaran yang bersifat etikolegal adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar norma etika dan sekaligus memenuhi unsur pelanggaran **hukum**.

**Penyebab Penyimpangan/pelanggaran etik kedokteran**  
yang sering terjadi antara lain :

**a.Indikasi Medis** tidak jelas;

**b.Tindakan medik** yg. menyimpang dari pedoman baku pelayanan medik;

**c.Pasien tidak diberitahu** mengenai tindakan medik yang akan dilakukan;

**d.Persetujuan tindakan medik** tidak dibuat.

# Unplanned Complication (Komplikasi)


Komplikasi adalah kondisi saat penyakit menjadi tambah buruk, kemudian menunjukkan gejala yang lebih besar, karena adanya perubahan patologis di dalam penyakit tersebut.



malpraktik **medik**, kelalaian **medik** atau risiko **medik**?!  
CBM/HEFEK-KUMIK UGM 2023



## PAHAMI DAN TERAPKAN KOMUNIKASI EFEKTIF




**45%** pelanggaran disiplin oleh dokter adalah disebabkan oleh kesalahan berkomunikasi.

# PENTINGNYA KOMUNIKASI DALAM PELAYANAN KESEHATAN

KOMUNIKASI ANTARA  
PEMBERI LAYANAN  
DAN PASIEN

KOMUNIKASI  
ANTAR PEMBERI LAYANAN



**KESELAMATAN PASIEN / PATIENT SAFETY**

# Hubungan Dokter-Pasien (Perjanjian)

- Dokter disinyalir sebagian masih awam tentang perjanjian perobatan antara dokter dengan pasien (Perjanjian → Hukum)
- Jenis / sifat perjanjian medis; ada dua macam, yaitu :
  - 1) **Inspanning verbintenis**, yakni suatu perjanjian dimana masing - masing pihak berupaya atau berusaha semaksimal mungkin mewujudkan atau menghasilkan perjanjian yang dimaksud. Dalam hal ini yang diutamakan adalah upaya atau ikhtiar.
  - 2) **Resultaat verbintenis**, yakni suatu perjanjian yang didasarkan pada hasil atau resultaat yang diperjanjikan.

# Hubungan Dokter – Pasien (HDP)

Hubungan dokter dan pasien dalam transaksi terapeutik (perjanjian medis) bertumpu pada dua macam hak asasi yang merupakan hak dasar manusia, yaitu :

- 1) Hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self-determinations*).
- 2) Hak atas dasar informasi (*the right to informations*).

HDP



# PELANGGARAN ETIK

## 1. PELANGGARAN ETIK MURNI

- MENARIK IMBALAN JASA TIDAK WAJAR
- MENGAMBIL ALIH PASIEN TANPA PERSETUJUAN SEJAWAT
- MEMUJI DIRI SENDIRI
- PELAYANAN DISKRIMINATIF
- KOLUSI DENGAN PERUSAHAAN FARMASI
- TIDAK MENGIKUTI PENDIDIKAN BERKESINAMBUNGAN → *MAGER*
- MENGABAIKAN KESEHATAN SENDIRI

## 2. PELANGGARAN ETIKOLEGAL

- PELAYANAN KEDOKTERAN DI BAWAH STANDAR
- MENERBITKAN KETERANGAN PALSU
- MELAKUKAN TINDAKAN MEDIK YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
- MELAKUKAN TINDAKAN MEDIK TANPA **INDIKASI MEDIS**
- PELECEHAN SEKSUAL
- MEMBOCORKAN RAHASIA PASIEN

# **PERTANGGUNG JAWABAN DOKTER**

## **a. Tanggung Jawab Etik**

Peraturan yang mengatur tanggungjawab etik dari seorang dokter adalah kode etik kedokteran dan sumpah dokter.

## **b. Tanggung Jawab Disiplin**

standar profesi kedokteran

## **c. Tanggung Jawab Hukum**

## **d. Tanggung Jawab Kepada Tuhan**

# Informed Consent

- Informed Consent terdiri dari dua kata yaitu informed dan consent.
- Pengertian informed yaitu telah mendapatkan penjelasan atau keterangan telah disampaikan atau diinformasikan. Adapun consent yang berarti persetujuan yang telah diberikan pada seseorang untuk berbuat sesuatu.
- Siapa yang melakukan IC ??

CBMH FK-KUMH UGM 2023

# KOMUNIKASI

- proses penyampaian gagasan, harapan, dan pesan melalui lambang tertentu, mengandung arti, dilakukan oleh penyampai pesan kepada penerima pesan.
- suatu usaha untuk mengadakan persamaan dengan orang lain.

## Unsur Komunikasi:

|         |           |             |       |
|---------|-----------|-------------|-------|
| Sumber  | Komunikan | Komunikator | Pesan |
| Saluran | Media     | Hasil/Efek  |       |

→ **Ingat perjanjian (hukum)**

# KOMPLIKASI TINDAKAN KEDOKTERAN

- Tindakan Kedokteran : penuh risiko
- Risiko : sesuai perjalanan penyakit; tidak bisa diprediksi
  - komunikasi
  - tanggung jawab ( pasien, kodeki, hukum, Tuhan )

CBMH FK-KAMK UGM 2023

# KONSEKUENSI ETIKA & HUKUM

## ETIKA PROFESI

MENGATUR PERILAKU ANGGOTA PROFESI

DIBUAT BRDASARKAN KONSENSUS / KESEPAKATANOLEH PARA ANGGOTA PROFESI

KEKUATAN MENGIKATNYA UNTUK SATU WAKTU TERTENTU & UTK HAL TERTENTU

SIFAT SANKSINYA MORAL PSIKOLOGIS  
MACAM SANKSINYA – DISKREDITASI PROFESI

KONTROL OLEH ORGANISASI PROFESI

## HUKUM

MENGATUR PERILAKU MANUSIA PADA UMUMNYA


DIBUAT OLEH LEMBAGA RESMI NEGARA UNTUK SETIAP ORANG

MENGIKAT SEBAGAI SESUATU YG WAJIB SECARA UMUM SAMPAI DICABUT/DIGANTI DGN YG BARU

SIFAT SANKSINYA=DERITA JASMANI/MATERIAL,  
MACAM SANKSINYA=PIDANA/PERDATA

KONTROL OLEH PENEGAK HUKUM

# Bagaimana Mencegah Tuntunan/Tuntutan?





Hatur nuhun

CBMHEK-UKM UGM 2023